

KAJIAN TERHADAP PEMERIKSAAN BUKTI SAKSI SECARA CROSS EXAMINATION DALAM PERSIDANGAN

Oleh : Drs.Suyadi,MH.¹

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa tugas pokok dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus bersifat arif, bijaksana, netral, tetap berdiri ditengah tidak memihak (*impartiality*) kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan dan tidak pula memihak kepada Tergugat/Termohon/Terlawan.

Pada suatu saat hakim harus bersikap pasif namun pada sisi yang lain harus bersikap aktif. Hakim bersikap pasif karena antara lain, tidak boleh mencari-cari perkara, namun jika diajukan kepadanya, tentu harus diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan hingga tuntas. Hakim tidak boleh menambah poin gugatan atau mengurangi gugatan, dan tidak boleh mengadili yang tidak diminta atau yang tidak dituntut (*ultra petita*). Pada suatu saat hakim harus aktif karena perkara yang diajukan harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya apabila perkara gugatan sederhana, harus putus tidak boleh lewat 25 hari dari sidang pertama, sedangkan untuk perkara biasa harus selesai maksimal 5 bulan.

Apabila merujuk Surat Dirjen Badilag No.137/DJA/HM.02.3/1/2019, terkait penilaian Penyelesaian Perkara berdasarkan SIPP (*system Informasi Penelusuran Perkara*). Terdapat ketentuan antara lain untuk perkara perceraian murni, jika berdasarkan waktu putus, perkara putus dalam limit 5 bulan lebih nilainya 0 (nol), putus dalam limit 4 bulan nilainya 1 poin, putus dalam limit 3 bulan nilainya 2 poin, putus dalam limit 2 bulan nilainya 3 poin, putus dalam limit 1 bulan nilainya 5 poin. Apabila penilaian berdasarkan waktu minutasasi, untuk limit 0 (nol) hari bernilai 5 poin, jika 1 hari s/d 3 hari bernilai 3 poin, jika 4 hari s/d 7 hari bernilai 2 poin, jika 7 hari s/d 14 hari bernilai 1 poin, begitu juga waktu upload putusan 0 (nol) hari bernilai 5 poin,

¹ Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

namun bila lewat 14 hari bernilai 0 (nol) dan seterusnya.² Oleh karena itu maka hakim harus dapat memenej bagaimana supaya perkara dapat selesai dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan maksud Pasal 2 (3) dan (4) UU Nomor 48 Tahun 2009. Hakim harus aktif dalam mengarahkan pihak perkara terutama kepada pihak yang masih awam hukum, misalnya memberi arahan, tentang mekanisme mediasi, tahapan persidangan, alat-alat bukti tertulis harus dimeterai, para saksi harus sudah dewasa, harus dipersiapkan pada agenda yang telah ditentukan dan lain-lainnya.

Dari uraian-uraian di atas, maka muncullah Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Haruskah pemeriksaan saksi secara Cross Examination dalam persidangan.
2. Bagaimana penerapan pemeriksaan saksi secara Cross Examination yang idial dalam persidangan.

B. PEMBAHASAN

Ada suatu kaidah (norma) yang sudah tidak asing lagi di telinga kita yakni: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyatakan telah melakukan suatu perbuatan, maka harus membuktikannya. Begitu juga barang siapa yang membantah atau menyangkal mengenai yang dituduhkannya, maka harus membuktikannya. (vide Pasal 163 HIR/283 RBG Jo Pasal 1865 KUPerdata).

Sedangkan mengenei macam-macam alat bukti telah diatur antara lain pada pasal 164 HIR Jo pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUHperdata, yakni:

1. Alat bukti surat.
2. Saksi.
3. Persangkaan
4. Pengakuan

² <https://www.badilag.net>

5. Sumpah.

Mengenei urutan alat-alat bukti tersebut, bahwa alat bukti saksi menduduki rangking kedua setelah bukti tertulis (surat). Jika pihak telah mengajukan bukti surat-surat, bahkan surat tersebut memenuhi kriteria akta otentik, dengan kata lain sudah terpenuhi cukup bukti, maka bukti saksi atau bukti yang lainnya itu berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi saja, kecuali perkara perceraian, terutama alasan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, yang sudah membahayakan kedua belah pihak atau salah satu pihak (perkara syiqaq). Dalam hal ini maka saksi dari keluarga dekat berfungsi sebagai hakamain (juru damai dari kedua belah pihak), dengan harapan hakamain tersebut dapat mendamaikan kedua belah sehingga kedua belah pihak itu bisa islah lagi. Khusus kasus syiqaq, saksi diharuskan dari keluarga atau orang terdekatnya, tujuannya karena masalah rumah tangga umumnya yang lebih tahu adalah keluarga dekat atau teman dekat yang sering berinteraksi dengannya. Keluarga itu biasanya tidak menginginkan terjadinya perceraian, mengingat akibat perceraian itu luar biasa. (vide Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 (1) UU No.7 Tahun 1989)

Menyinggung bukti surat, era saat ini tidak harus berupa hal-hal yang nyata, seperti surat (keterangan), namun informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 UU.Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahwa bukti elektronik itu merupakan perluasan dari ketentuan alat-alat bukti dalam HIR, R.Bg, KUHPerdara dan KUHPidana, sehingga informasi elektronik berupa: SMS., email, CCTV, video dan lain sebagainya termasuk alat bukti juga.

Akhir-akhir ini, perkembangan dunia teknologi informasi sangat luar biasa pesatnya. Sehingga aktifitas-aktifitas baik yang bersifat positif maupun yang negative sama-sama berkembang juga. Suatu contoh yang bersifat positif, dalam bidang bisnis melalui online sudah banyak, pelatihan-pelatihan kedinasan secara online (zoometteing), seminar, diskusi,

persidanganpun sudah sering dijalankan melalui online. Sedangkan yang bersifat negatif seperti judi online, penipuan melalui online dan lain-lain, sudah sering terjadi juga. Jika kalau jaman dahulu, kejahatan terjadi hanya di dunia nyata, namun saat ini, di alam maya (melalui online) juga luar biasa jumlahnya. Oleh karena para pengguna teknologi (User), ahli teknologi elektronik itu, tidak semua berakhlak mulia, maka tentu saja bagi semua pihak, terutama bagi hakim harus hati-hati dalam menilai alat bukti elektronik. Karena di samping ada informasi elektronik yang haq (otentik dan benar), banyak pula yang hoax (penipuan dan rekayasa), sehingga jika hakim ragu terhadap hal itu, maka diperlukan tenaga ahli teknologi pada bidangnya untuk menguji keotentifikasinya.

Dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pokoknya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlu mengutip Pasal tersebut hakim agar selalu menjiwai dan menerapkan kandungan pasal tersebut. Bahwa hakim dianjurkan agar bersifat Judge Made Law dan berjiwa mujtahid, terutama dalam kasus yang ditanganinya. Bahwa Pasal 5 (1) itu, kiranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam, yang bersumber dari Hadis nabi SAW. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: *Nabi mengutus Muadz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?" Muadz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?" Jawab Muaz: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah." Tanya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?" Muadz menjawab, ' Saya akan berijtihad*

dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah.” H.R. Abu Daud (3119/4590)³

Hadis yang lain lagi yang sangat populer berbunyi sebagai berikut:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ اجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia berhak mendapat dua pahala, namun jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapat satu pahala”. (HR. Muslim Nomor 3240)⁴

Bahwa menurut pasal 119 HIR Juncto (Jo) pasal 143 R.Bg, Jo Pasal 58 (2) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam persidangan, majelis hakim berwenang untuk memberi nasehat, dengan kata lain hakim berwenang mengatur, mengarahkan dan bersikap aktif untuk memenej jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Bagaimana agar jalannya persidangan lancar, bagaimana supaya terpenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, maka majelis hakim berwenang pula untuk menerapkan dalam pemeriksaan saksi dengan metode Cross Examination atau tidak menerapkannya.

Dengan berbagai asam garam dan jam terbang yang telah dialami oleh para hakim dalam menangani perkara yang ditangani dalam persidangan, tentu telah merasakan pahit dan manisnya dalam bersidang. Sehingga telah mengetahui masalah dan mafsadahnya atau plus minusnya terhadap metode pemeriksaan saksi secara Cross Examination.

Dalam pembahasan ini penulis ingin mencoba menganalisa tentang saksi secara “Cross Examination” yang dapat diartikan pemeriksaan saksi secara silang atau mengkonfrontir saksi lawan, atau mengcroscek terhadap saksi lawan. Bahwa dasar rujukan saksi secara Cross Examination kalau tidak keliru adalah Pasal 150 HIR. **Menurut Pasal 150 HIR (Herzein Inlandsch Reglement) berbunyi sebagai berikut:**

³ Sunan Abu Daud http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1

⁴ Shahih Muslim http://carihadis.com/Shahih_Muslim/1

- 1) Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, diberitahukan kepada ketua.
- 2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi.
- 3) Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbangannya berguna untuk mencapai kebenaran.

Apabila memperhatikan bunyi pasal tersebut, secara eksplisit tiada kewajiban bagi majelis hakim untuk melakukan Cross Examination, atau meminta agar pihak Penggugat/Pemohon/Pelawan untuk memeriksa atau bertanya kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat/Termohon/Terlawan secara silang. Begitu juga tidak ada larangan bagi salah satu pihak untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan ataupun kepada saksi yang diajukan oleh lawannya, namun harus melalui ijin ketua majelis yang menyidangkan. Justeru kalau menurut ayat 3 tersebut, dapat diartikan bahwa hakim boleh memborong semua pertanyaan kepada saksi, untuk menggali fakta yang sebenarnya.

Penulis mencoba melihat pada Kitab Hukum Acara Pidana, apakah ada keharusan pemeriksaan saksi secara Cross Examination, ternyata menurut Pasal 164 ayat (2) KUHP atau UU.No 8 Tahun 1981 berbunyi: "Penuntut Umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Sedangkan ayat (3) hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Kalau Pasal 165 (3) hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Dari ketentuan pasal tersebut, menurut hemat penulis, secara eksplisit tiada kewajiban bagi majelis hakim untuk melakukan Cross Examination juga.

Menurut pengalaman Penulis bahwa pada awal-awal menjadi hakim, pemeriksaan saksi secara Cross Examination, belum begitu familiar, karena para senior di Lingkungan Pengadilan Agama jarang menerapkannya. Biasanya cukup menanyakan bagaimana tanggapan keterangan saksi yang telah diajukan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, kita pernah melihat persidangan secara live di TV, ternyata teman-teman dari hakim Pengadilan Umum biasa menerapkan hal itu. Sehingga banyak yang menganggap metode Cross Examination tersebut seakan-akan menjadi trend yang harus diterapkan, sehingga ada beberapa hakim, di Pengadilan Agamapun turut menerapkannya. Sedangkan bagi Penulis sendiri jika duduk sebagai ketua majelis hampir tidak pernah menerapkan Cross Examination tersebut, karena rasanya kurang efektif dan efisien apalagi jika ada tumpukan perkara banyak di meja sidang. Bahkan sering terjadi kegaduhan antara kedua belah pihak yang sulit untuk dihentikan, sehingga perjalanan sidang berlarut-larut meskipun jenis perkara itu kadang kala sangat sederhana. Kadangkala kuasa hukum dalam melakukan Cross Examination berlebihan, menyerang pribadi bukan terkait perkara, kadangkala merupakan ajang unjuk kebolehan di depan kliennya dan di depan majelis hakim. Bahkan pernah terjadi juga pihak perkara/kuasa hukumnya tidak akan menghadirkan saksi, namun ternyata menumpang kepentingan untuk memperkuat dalil-dalilnya melalui saksi yang dibawa oleh pihak lawan tersebut.

Di samping hal terurai di atas bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah yang sudah tertanam di hati kita yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dengan berdasarkan Qaidah Fiqhiyah tersebut, apabila menerapkan metode Cross Examination, justeru menimbulkan mafsadah seperti sering terjadi kegaduhan, pemeriksaan perkara justeru berlarut-larut, tidak tercapai

azas cepat dan sederhana. Maka dari itu metode Cross Examination ditinggalkannya justru lebih utama.

Setelah mengetahui dan merasakan terhadap plus dan minus melakukan metode Cross Examination, akhir-akhir ini metode tersebut, sudah sering ditinggalkan oleh para hakim, terutama di Pengadilan Agama yang volume perkaranya sangat banyak, termasuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Apabila merujuk Pasal 150 HIR dan Pasal 164 dan 165 KUHAP sebagaimana terurai di atas, bahwa pemeriksaan saksi secara Cross Examination, baik perkara perdata maupun pidana bukan suatu keharusan untuk diterapkan pada setiap persidangan. Namun menurut hemat kami jika diperlukan saja atau secara kasuistis saja. Maka jika tidak menerapkan Cross Examination bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara. Sebagaimana menurut Prof. Abdul Manan: "Bila perlu keterangan itu dapat saling dikonfrontir dan bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan melalui Ketua majelis hakim . Jadi para pihak/kuasanya tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui Ketua majelis tanya jawab itu disalurkan."⁵ Jika majelis hakim mau menerapkan system Cross Examination dipersilahkan apabila tidak menerapkan juga diperbolehkan, namun yang penting harus seimbang (balanced), kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang sama. Apabila majelis tidak menerapkan system Cross Examination, dari awal harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, supaya tidak kecewa dan protes karena kemungkinan para kuasa hukum dalam mengikuti persidangan untuk membela atau mendampingi kliennya sudah terbiasa melakukannya. Terhadap para saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, maka yang berhak memeriksanya adalah hakim dan Penggugat/kuasanya. Adapun

⁵ Abdul Manan, H., Drs., SH., SIP., M. Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Tahun 2000.

dari pihak Tergugat/Kuasanya tidak boleh melakukan Cross Examination kepada saksi Penggugat tadi, maka jika ingin menanggapi, cukup menuangkannya dalam kesimpulannya nanti. Begitu juga sebaliknya, terhadap para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat. Jika Tergugat akan memperdalam pemeriksaannya kepada saksinya, maka cukup pihak Tergugat/Kuasanya saja yang menanyakannya. Sedangkan pihak Penggugat/kuasanya, bila ingin menanggapi cukup menuangkan dalam kesimpulannya. Tentunya yang harus diingat Majelis hakim dalam melakukan melakukan Cross Examination jangan sampai melepas kepada pihak perkara/kuasanya dengan sebebas-bebasnya tanpa kendalinya. Jika salah satu pihak menggali atau menambah pertanyaan kepada para saksi terutama saksi dari pihak lawan harus melalui majelis hakim. Karena yang sering terjadi apabila salah satu pihak diberi kesempatan bertanya kepada saksi dari pihak lawan secara langsung, terjadilah suasana seperti Polisi yang sedang menginterogasi kepada penjahat, sambil bertanya dengan nada keras dan bahkan mengancam-ancamnya. Tentu hal demikian harus dihindarinya, karena saksi-saksi itu biasanya orang awam, supaya mereka tidak nervous (groggi) dan takut untuk menerangkan yang sebenarnya, agar membuahkan keterangan yang obyektif.

Bahwa agar saksi-saksi dalam persidangan memiliki nilai yang valid harus memenuhi syarat formil dan materiil. Menurut Almarhum Prof. Abdul Manan dalam Buku Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama halaman 144. Bahwa syarat formil saksi antara lain: 1). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. 2). Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 HIR Jo. Pasal 172 R.Bg. 3). Bersedia disumpah menurut agamanya. Sedangkan syarat materiil saksi antara lain: 1). Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa, yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, bukan keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*). 2). Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. 3). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah. Tentu saja hakim harus memberi kesempatan yang

sama kepada kedua belah pihak dan mendengarkan para saksi kedua belah pihak dengan seimbang (Asas Audi et Alteram Partem).

Oleh karena hakimlah, yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk memeriksa perkara yang diajukannya, pada gilirannya akan menilai bobot kesaksian para saksi baik dari Pengugat/Pemohon/Pelawan maupun Tergugat/Termohon/Terlawan. Setelah tahapan-tahapan persidangan terlewati secara kronologis, hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah dijukan oleh kedua belah. Apabila para pihak mengajukan alat-alat bukti surat, akan dinilai apakah surat itu otentik atau tidak dan memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Begitu juga mengenai para saksi yang telah diajukan, apakah memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak, serta kesaksiannya itu asli atau tidak atau hanya dari informasi orang lain (testimonium de auditu). Apabila bobot pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon/Pelawan bernilai tinggi sehingga dapat mendukung dalil-dalilnya, dengan kata lain telah terbukti, maka akan dikabulkannya. Sebaliknya jika bobot pembuktian yang telah diajukan oleh Tergugat/Termohon/Terlawan tersebut, berkualitas lebih falid, sehingga dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya atau sangkalannya, sehingga dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon/perlawanan Pelawan, maka gugatan Penggugat/Pemohon/Pelawan akan ditolak.

C. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan saksi secara Cross Examination atau pemeriksaan silang atau mengkonfrontir terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak lawan dalam persidangan, bukan suatu keharusan, namun jika diperlukan saja. Hal tersebut tetap diperbolehkan dengan catatan harus seimbang dan dalam kendali ketua majelis hakim. Jadi yang bertanya kepada saksi yang dihadirkan oleh pihak lawan tetap hakim, bukan dilepas dengan sebarang pihak/kuasanya untuk bertanya kepada saksi tersebut, untuk menjaga keobyektifitasnya dan untuk menghindari kegaduhan dan

pertikaian dalam persidangan. Apabila hakim tidak menerapkan Cross Examination bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum acara.

2. Apabila perkara yang dipersidangkan berjumlah banyak sebaiknya pemeriksaan saksi secara Cross Examination atau mengkonfrontir, tak perlu diterapkan karena biasanya memakan waktu yang lama, sehingga azas sederhana dan cepat sulit dicapai. Kemudian ketua majelis menganjurkan apabila ada hal-hal atau tanggapan-tanggapan mengenai keterangan saksi, cukup diajukan dalam kesimpulan, karena pada akhirnya majelis hakimlah yang akan menilai kualitas saksi tersebut. Tentu apabila majelis hakim tidak akan menerapkan Cross Examination atau mengkonfrontir, sejak dini harus diinformasikan kepada para pihak/kuasanya supaya siap mental dan tidak kecewa, mungkin karena mereka telah biasa melakukannya, bahkan menganggap bahwa itu suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam beracara.

D. PENUTUP

Semoga artikel yang sederhana ini, ada manfaatnya bagi perkembangan hukum di Indonesia, dan jika ada kritik dan saran dipersilahkan, serta apabila ada yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 10 November 2022

Penulis,

TTD.

(Drs. Suyadi, MH.)

Daftar Pustaka

Abdul Manan, H.,Drs., SH.,SIP.,M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah Jakarta,Tahun 2000.

Abdul Manan,H.,DR.,SIP.,M.Hum., *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,Tahun 2005.

M.Yahya Harahap,SH., *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini, th.1993.

[https://www. m.hukumonline.com](https://www.m.hukumonline.com)

<https://www.badilag.net>

<https://www.negarahukum.com>

Sunan Abu Daud http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1

Shahih Muslim http://carihadis.com/Shahih_Muslim/1